



# BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

## PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 7 TAHUN 2010

### TENTANG

#### PENGATURAN HARI KERJA DAN JAM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang di dukung efisiensi dan efektifitas kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tertib administrasi, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Pengaturan Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. Bahwa dengan pengaturan Hari Kerja dan Jam Kerja diharapkan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat lebih ditingkatkan dan supremasi hukum terhadap pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat lebih ditegakkan;
- c. Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf "a" dan "b" perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Struktural;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2009, SKB/13/M.PAN/8/2008 dan Kep.227/MEN.VIII/2009 tentang Pelaksanaan Hari-Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2010.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENGATURAN HARI KERJA DAN JAM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.**

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonomi lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
5. Hari Kerja adalah Hari Kerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
6. Jam Kerja adalah Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

**BAB II**  
**PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA**  
**LEMBAGA/INSTANSI 5 HARI KERJA**  
**Pasal 2**

- (1) Jumlah Jam Kerja efektif dalam Hari Kerja per minggu adalah 37,5 Jam;  
(2) Menetapkan Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai berikut :

- a. **Senin** : 08.<sup>00</sup> WIB – 16.<sup>00</sup> WIB  
**Istirahat** : 12.<sup>00</sup> WIB – 12.<sup>45</sup> WIB
- b. **Selasa s/d Kamis** : 07.<sup>30</sup> WIB – 16.<sup>00</sup> WIB  
**Istirahat** : 12.<sup>00</sup> WIB – 12.<sup>45</sup> WIB
- c. **Jum'at** : 07.<sup>00</sup> WIB – 15.<sup>00</sup> WIB  
**Istirahat** : 12.<sup>00</sup> WIB – 13.<sup>00</sup> WIB
- d. **Sabtu** : **LIBUR**

**BAB III**  
**PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA**  
**LEMBAGA/INSTANSI 6 HARI KERJA**  
**Pasal 3**

- (1) Jumlah Jam Kerja efektif dalam Hari Kerja per minggu adalah 37,5 Jam;  
(2) Menetapkan Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Lembaga Pemerintah yang tugasnya memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat dan Lembaga Pendidikan, serta Rumah Sakit, Puskesmas, Pemadam Kebakaran, Telkom, PLN, PDAM dan Perangkat Desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai berikut :

- a. **Senin s/d Kamis** : 07.<sup>00</sup> WIB – 14.<sup>00</sup> WIB  
b. **Jum'at** : 07.<sup>00</sup> WIB – 11.<sup>00</sup> WIB  
c. **Sabtu** : 07.<sup>00</sup> WIB – 12.<sup>30</sup> WIB

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 4**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 5**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 690 Tahun 2006 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ditetapkan di Muara Sabak  
Pada tanggal 8 Maret 2010

**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,**

  
**H. ABDULLAH HICH**

Diundangkan di Muara Sabak  
Pada Tanggal 8 Maret 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,**

  
**H. EDDY KADIR**

Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
Tahun 2010 Nomor 7